



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 755 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ketara Nomor 09/BA/ 5202.05.11/2024 tanggal 06 November 2024. Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KETARA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketara

pada tanggal 06 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KETARA,



(LALU GDE HASNAN HABIB)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR : 755 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KETARA
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KETARA KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI	Perempuan
2.	SYAHIDUL MUBARAK	Laki-laki
3.	LALU IHPAN DARWILIS PUTRA	Laki-laki
4.	NURUL AMILI	Perempuan
5.	ZAENUL WATON HADI	Laki-laki
6.	MOH FARIZI	Laki-laki
7.	LALU IRAWAN MUDA	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU KASMAN EFENDI	Laki-laki
2.	LALU SUDARTA	Laki-laki

3.	LALU MAS'UD	Laki-laki
4.	BAIQ WIDYA MAYSYARAH	Perempuan
5.	LALU NASARUDIN	Laki-laki
6.	LALU ALAMZAH	Laki-laki
7.	LALU HOLID SULAEMAN	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU MUHAMMAD FAISAL RABBANI	Laki-laki
2.	L. SYARIF HIDAYAUDDIN	Laki-laki
3.	LALU WAHYU HABI	Laki-laki
4.	LALU DEDE GUNAWAN	Laki-laki
5.	LALU HAMZAN WADI	Laki-laki
6.	BAIQ MINIWATI	Perempuan
7.	LALU MAMNUN	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ PAHADA ULFA	Perempuan
2.	LALU ABDULLAH AL GHIFARY	Laki-laki
3.	BAIQ TANIA PRATASIA	Perempuan
4.	BAIQ OKTALIA HANDAYANI	Perempuan
5.	BAIQ HESTI NADIA	Perempuan
6.	BAIQ LAMIA BUNGA LARA	Perempuan
7.	BAIQ RISALATI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ DARMIANI	Perempuan
2.	PENA SUPRIADI	Laki-laki

3.	LALU DONI	Laki-laki
4.	YAKUP YASIN	Laki-laki
5.	LALU MUH BU HAMZIN	Laki-laki
6.	BAIQ SARIATUN MUNAWARAH	Perempuan
7.	LALU ALMAN	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FINTHA LUHPIANIDA HANDINI	Perempuan
2.	BAIQ ADELA APRIANA	Perempuan
3.	BAIQ SITI ZAHRA	Perempuan
4.	LALU ALAN MURDIKA	Laki-laki
5.	LALU SAFWAN JAYADI	Laki-laki
6.	LALU RANA WIJAYA	Laki-laki
7.	LALU M. MU'AIDI	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU SUKRI AHMAD	Laki-laki
2.	LALU APRIANTO	Laki-laki
3.	L. M. ISNAINI	Laki-laki
4.	LALU DODI IRAWAN	Laki-laki
5.	LALU DANU WIKARTA	Laki-laki
6.	ALFIAN	Laki-laki
7.	BAIQ FINAWATI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU AHMAD ARZIAN AFANDHI	Laki-laki
2.	LALU MUH. SEPTIAN MAULANA	Laki-laki
3.	LALU GDE WIRIYAN MUZAKI	Laki-laki

4.	LALU GDE FAHMI AKBAR	Laki-laki
5.	LALU ZALFA IFFA HUAIDA	Perempuan
6.	LALU ZULKIPLI	Laki-laki
7.	LALU AGIL MUSTAFA	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETARA,



(LALU GDE HASNAN HABIB)